



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Majelis Hakim bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rame, 11 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 08 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2013 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 259/29/IV/2011 tanggal 14 April 2011;

2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan, perkawinan tersebut dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama XXXXXXXX Dengan mas kawin Uang Rp.5000, dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- XXXXXXXX, Lahir Tanggal 10 Agustus 2012, Laki-laki/ Umur 9 Tahun, Ikut Termohon;
- XXXXXXXX, Lahir Tanggal 10 April 2019, Laki-laki/ Umur 3 Tahun, Ikut Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon keluar dari agama Islam (Murtad);
- Bahwa Termohon sering mengumbar aib Pemohon kepada Tetangga dan bercerita bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon;

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 2 April 2022 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon



dan pulang ke rumah Pendeta yang bernama Randi yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan/komunikasi, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **3 hari** sampai sekarang;

8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, dan juga melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXX Bin XXXXXXX**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**XXXXXXXX Binti XXXXXXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menetapkan secara hukum hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXX Bin XXXXXXX** (Laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2012) dan **XXXXXXXX Bin XXXXXXX** (Laki-laki, tanggal lahir 10 April 2019) kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon, Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 259/29/IV/2011 tanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX bhin XXXXXXX, tanggal lahir 03 Agu. 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas,
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - XXXXXXX, Lahir Tanggal 10 Agustus 2012, Laki-laki/ Umur 9 Tahun, Ikut Termohon,
 - XXXXXXX, Lahir Tanggal 10 April 2019, Laki-laki/ Umur 3 Tahun, Ikut Termohon,
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, Termohon sering meminjamkan uang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran, Termohon juga sering gosipin Pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya, dan puncaknya pada tanggal 2 april 2022, dimana Termohon sudah tidak tahan lagi dengan permasalahan rumah tangga, akhirnya Termohon pulang ke rumah Pendeta yang bernama Randi yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 minggu lebih sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tanggal lahir 27 Apr. 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2011;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas,

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- XXXXXXXX, Lahir Tanggal 10 Agustus 2012, Laki-laki/ Umur 9 Tahun, Ikut Termohon,

- XXXXXXXX, Lahir Tanggal 10 April 2019, Laki-laki/ Umur 3 Tahun, Ikut Termohon,

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;

- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, Termohon sering meminjamkan uang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran, Termohon juga sering gosipin Pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya, dan puncaknya pada tanggal 2 april 2022, dimana Termohon sudah tidak tahan lagi dengan permasalahan rumah tangga, akhirnya Termohon pulang ke rumah Pendeta yang bernama Randi yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 minggu lebih sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 2013 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXX, Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas, dan selama menikah Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- XXXXXXX, Lahir Tanggal 10 Agustus 2012, Laki-laki/ Umur 9 Tahun, Ikut Termohon,
- XXXXXXX, Lahir Tanggal 10 April 2019, Laki-laki/ Umur 3 Tahun, Ikut Termohon,
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tarus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, Termohon sering meminjamkan uang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran, Termohon juga sering gosipin Pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya, dan puncaknya pada tanggal 2 april 2022, dimana Termohon sudah tidak tahan lagi dengan permalasahan rumah tangga, akhirnya Termohon pulang ke rumah Pendeta yang bernama Randi yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 minggu lebih sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan 25 Ramadhan 1443 Hijriyah**, oleh **Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I.,M.H. dan Khairul Badri, Lc., M.A.** masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulita S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mirwan, S.H.I.,M.H.

Khairul Badri, Lc., MA

Panitera Pengganti

Eli Yulita S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp 1.350.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);